



UPAYA PERLINDUNGAN ANAK MELALUI PENDIDIKAN PARENTING BAGI ORANG TUA

Prisko Yanuarius Djawaria Pare^{1*}, Maria Anjelina Odje², Maria Rosalinda Dhone³, Maria Kristina Nau⁴, Irsan Sauda⁵, Maria Yunita Owa⁶, Eustakia Mogi⁷, Clara Yunita Ngedhi⁸, Maria Sari Senda⁹

^{1*,2,3,4,5,6,7,8,9} Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Citra Bakti

email : priskodjawaria@gmail.com^{1*}, odjemariaanjin572@gmail.com², dhoneroslin8@gmail.com³,
naukristina6@gmail.com⁴, irsansauda711@gmail.com⁵, yunitaowa0@gmail.com⁶,
Mogieky601@gmail.com⁷, yuningedhi@gmail.com⁸, ratnasenda209@gmail.com⁹

Dikirim: 8 Juni 2026, **Revisi:** 16 Juni 2026, **Diterima:** 30 Juni 2026, **Diterbitkan:** 4 Juli 2026

Abstrak

Perlindungan anak merupakan upaya penting untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Namun, berbagai kasus kekerasan dan penelantaran anak masih sering terjadi, terutama dilingkungan keluarga. Salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut adalah rendahnya pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam pengasuhan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran pendidikan parenting sebagai upaya perlindungan anak melalui peningkatan kapasitas pengasuhan orang tua. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan kajian literatur. Data diperoleh dari berbagai artikel ilmiah, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik kajian. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan parenting berperan dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan orang tua dalam menerapkan pola asuh yang positif, responsif, dan bebas dari kekerasan. Selain itu, pendidikan parenting juga berperan penting dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, meningkatkan keterlibatan orang tua dalam tumbuh kembang anak, serta mendukung kesejahteraan anak secara menyeluruh.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Pendidikan Parenting, Pola Asuh, Orang Tua, Kekerasan Terhadap Anak.

Abstract

Child protection is an important effort to ensure that children's rights are fulfilled so that they can grow and develop optimally. However, various cases of child abuse and neglect still frequently occur, especially within the family environment. One of the factors contributing to this condition is the lack of parents' knowledge and skills in child-rearing. This article aims to examine the role of parenting education as an effort to protect children through improving parents' caregiving capacities. The study employed a qualitative descriptive method using a literature review approach. Data were collected from various scientific articles, journals, and laws and regulations relevant to the topic of study. The findings indicate that parenting education plays a significant role in improving parents' knowledge, attitudes, and skills in implementing positive, responsive, and non-violent parenting practices. In addition, parenting education contributes to preventing violence against children, increasing parental involvement in children's growth and development, and supporting children's overall well-being.

Keywords: Child Protection, Parenting Education, Parenting Practices, Parents, Violence Against Children.

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk hidup, berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan penelantaran. Di Indonesia, perlindungan terhadap anak secara hukum diartikan sebagai segala bentuk upaya yang dilakukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Perlindungan ini telah diatur secara tegas dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menegaskan bahwa negara, masyarakat, dan keluarga memiliki tanggung jawab bersama dalam memenuhi serta melindungi hak-hak anak. Berdasarkan Undang-undang tersebut, perlindungan anak mencakup perlindungan umum yang diberikan kepada seluruh anak dan perlindungan khusus yang ditujukan bagi anak-anak yang berada dalam kondisi rentan, seperti korban kekerasan, penelantaran, maupun eksploitasi (Prastini, 2024).

Selain itu, dasar perlindungan anak di Indonesia juga mengacu pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam konvensi hak anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang telah diratifikasi

melalui keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Konvensi tersebut menegaskan empat prinsip utama yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Dengan adanya prinsip-prinsip ini, perlindungan anak tidak hanya dilakukan ketika terjadi masalah atau kekerasan, tetapi harus menjadi upaya pencegahan yang dilakukan secara berlanjut, terutama dalam lingkungan keluarga sebagai tempat pertama anak mendapatkan pengasuhan (Salsabila & Mahasin, 2023).

Namun, pada kenyataannya upaya perlindungan anak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan besar. Data dari KPAI menunjukkan bahwa kasus kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran terhadap anak masih sering terjadi setiap tahunnya. Bahkan, lingkungan keluarga yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak, justru kerap menjadi lokasi terjadinya kekerasan (KPAI, 2022). Salah satu faktor utama yang melatarbelakangi kondisi tersebut adalah rendahnya kemampuan dan kesalahan dalam penerapan pola asuh oleh orang tua. Banyak kasus kekerasan yang terjadi bukan semata-mata karena adanya niat buruk, melainkan disebabkan oleh kurangnya pengetahuan orang tua mengenai pola pengasuhan yang tepat, minimnya pemahaman tentang tahap perkembangan anak, serta keterbatasan dalam mengelola emosi ketika menghadapi berbagai tantangan dalam pengasuhan (Prastini, 2024).

Pola asuh yang diterapkan orang tua sejatinya memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan perkembangan anak, baik dari aspek kognitif, sosial emosional, moral, maupun kesehatan fisik. Orang tua yang memberikan perhatian, kehangatan, serta respon yang baik terhadap kebutuhan anak cenderung mampu membentuk anak yang lebih percaya diri, memiliki kemampuan sosial yang baik, dan lebih mampu mengendalikan perilakunya (Salwiah & Asmudin, 2022). Sebaliknya, pola asuh otoriter yang ditandai dengan tingginya tuntutan dari orang tua, minimnya kehangatan emosional, serta penggunaan hukuman sebagai bentuk disiplin dapat memberikan dampak negatif yang signifikan (Siregar et al., 2021). Anak yang dibesarkan dengan pola asuh otoriter ini berisiko mengalami rendahnya rasa percaya diri, kesulitan mengelola emosi, dan munculnya perilaku agresif (Siregar et al., 2021). Oleh karena itu diperlukan sebuah upaya nyata untuk meningkatkan pemahaman orang tua agar pengasuhan yang diterapkan di rumah lebih demokratis dan menghargai hak-hak anak.

Langkah strategis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas orang tua tersebut adalah melalui program pendidikan parenting. Program ini dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan orang tua agar mampu mengasuh anak secara positif, responsif dan sesuai dengan prinsip perlindungan hak anak. Dalam pandangan Islam, konsep parenting tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan fisik anak, tetapi juga mencakup pembentukan karakter, pengembangan intelektual, serta penanaman nilai-nilai spiritual dan moral sesuai ajaran agama (Astari & Sariah, 2022). Sementara dari sudut pandang psikologi perkembangan, pendidikan parenting didasarkan pada teori pelajaran sosial yang menyatakan bahwa perilaku pengasuhan dapat diperbaiki melalui proses pembelajaran, seperti pemberian contoh, latihan yang terarah dan umpan balik yang positif.

Pentingnya program parenting ini semakin meningkat mengingat perkembangan teknologi dan perubahan sosial saat ini menghadirkan tantangan baru yang semakin kompleks bagi orang tua. Orang tua masa kini dituntut untuk adaptif menghadapi isu-isu modern, seperti pengelolaan penggunaan gadget pada anak, komunikasi yang efektif dalam keluarga, serta peningkatan literasi digital bagi orang tua itu sendiri (Atmojo et al., 2021). Di Indonesia program parenting sebenarnya telah dilaksanakan melalui berbagai lembaga dan layanan masyarakat, seperti, PAUD, Bina Keluarga Balita (BKB), Posyandu, serta berbagai komunitas yang bergerak dibidang keluarga dan anak (Latif et al., 2023). Meskipun demikian, kajian yang membahas hubungan antara pendidikan parenting dan perlindungan anak secara menyeluruh masih relatif terbatas.

Sebagian besar penelitian yang ada selama ini lebih banyak menegaskan pengaruh parenting terhadap perkembangan anak secara spesifik, seperti perkembangan kognitif, bahasa, dan sosial emosional. Sementara itu, pembahasan mengenai peran pendidikan parenting dalam mendukung perlindungan anak secara holistik dan perannya dalam mencegah terjadinya kekerasan masih belum banyak dikaji secara komprehensif. Oleh karena itu, artikel ini berupaya mengisi kesenjangan penelitian tersebut dengan mengkaji hubungan antara pendidikan parenting dan perlindungan anak secara lebih mendalam dan holistik.

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan pentingnya perlindungan anak di Indonesia, menganalisis peran orang tua dalam pengasuhan dan perlindungan anak, menguraikan konsep serta tujuan pendidikan parenting, mengkaji manfaat pendidikan parenting terhadap kualitas pola asuh, membahas peran pendidikan parenting dalam pencegahan kekerasan terhadap anak, megidentifikasi tantangan dan strategi pelaksanaannya serta menganalisis dampaknya terhadap tumbuh kembang dan kesejahteraan anak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dimana data dikumpulkan melalui kajian literatur. Literatur-literatur yang digunakan dalam penelitian yang telah dilakukan adalah artikel-artikel ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan upaya perlindungan anak melalui pendidikan parenting bagi orang tua. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri artikel-artikel dari jurnal elektronik dan terbitan-terbitan lain yang berkaitan dengan topik kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia memiliki berbagai peraturan yang mengatur perlindungan anak secara cukup dan lengkap. Beberapa diantaranya adalah Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Peraturan pemerintah No. 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak, serta Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Meskipun demikian, pelaksanaan aturan tersebut dilapangan masih menghadapi berbagai kendala sehingga perlindungan anak belum berjalan secara optimal (Prastini, 2024). Data KPAI tahun 2022 menunjukkan bahwa masih terdapat ribuan kasus pelanggaran hak anak yang dilaporkan setiap tahun. Bentuk pelanggaran yang paling banyak ditemukan adalah kekerasan fisik dan penelantaran yang terjadi di lingkungan keluarga. Bahkan, jumlah kasus yang sebenarnya diperkirakan jauh lebih besar karena banyak korban yang tidak melaporkan kejadian yang dialami akibat rasa takut, ketergantungan terhadap pelaku, kurangnya pengetahuan mengenai hak-hak mereka, maupun adanya stigma sosial. Oleh karena itu, keberadaan lembaga perlindungan anak menjadi sangat penting untuk membantu mencegah dan menangani kasus-kasus tersebut, meskipun kapasitas setiap lembaga masih berbeda-beda (Tonglo, 2021).

Kekerasan terhadap anak tidak hanya menimbulkan dampak fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi perkembangan psikologis dan sosial anak dalam jangka panjang. Anak yang mengalami kekerasan berisiko mengalami gangguan kesehatan mental, kesulitan belajar, masalah perilaku, bahkan berpotensi mengulangi pola kekerasan tersebut ketika dewasa. Dengan demikian, pelindungan anak perlu dipandang sebagai investasi penting untuk menciptakan generasi yang sehat, berkualitas, dan produktif di masa depan (Salsabila & Mahasin, 2023).

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam kehidupan seorang anak. Dalam keluarga, orang tua memiliki peran yang sangat besar dalam memenuhi kebutuhan fisik sekaligus membentuk perkembangan sosial, emosional, dan moral anak. Hubungan yang hangat dan penuh kasih sayang antara orang tua dan anak sejak usia dini terbukti berpengaruh terhadap kesejahteraan anak hingga masa dewasa (Salwiah & Asmuddin, 2022). Namun, tidak semua orang tua memiliki kemampuan pengasuhan yang memadai. Banyak orang tua menerapkan pola asuh yang mereka peroleh dari pengalaman masa kecil tanpa mempertimbangkan apakah pola asuh tersebut sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak saat ini. Penelitian Siregar et al. (2021), menunjukkan bahwa pola asuh otoriter yang menekankan kepatuhan serta penggunaan hukum fisik masih cukup banyak ditemukan dimasyarakat Indonesia, terutama pada lingkungan yang menganggap hukum fisik sebagai bentuk disiplin yang wajar.

Selain itu, pada saat ini orang tua juga menghadapi berbagai tantangan seperti tekanan ekonomi, konflik keluarga, keterbatasan waktu, serta pengaruh perkembangan teknologi digital. Menurut Atmojo et al. (2021), banyak orang tua merasa kesulitan dalam mengawasi penggunaan teknologi dan media sosial oleh anak karena kurangnya pengetahuan serta keterampilan yang diperlukan. Oleh karena itu, pendidikan parenting menjadi salah satu solusi yang dapat membantu orang tua menghadapi berbagai tantangan tersebut.

Pendidikan parenting merupakan program yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai perkembangan anak, meningkatkan keterampilan pengasuhan serta membentuk sikap positif yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Menurut Latif et al. (2023), kerja sama antara lembaga PAUD dan orang tua melalui kegiatan parenting yang sangat penting untuk menyelaraskan pendidikan yang diterima anak disekolah dan di rumah. Pelaksanaan program parenting di Indonesia dilakukan melalui berbagai lembaga, salah satunya adalah PAUD. Lembaga ini juga menjadi tempat yang strategis karena melibatkan interaksi langsung antara guru, orang tua, dan anak. Astari dan Sariah (2022), menyatakan bahwa program parenting yang mengintegrasikan nilai agama dan budaya lokal cenderung lebih mudah diterima oleh masyarakat karena dianggap sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Agar tujuan program dapat tercapai secara efektif, metode pelaksanaannya tidak cukup hanya melalui ceramah. Kegiatan seperti diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, kunjungan rumah, dan berbagai pengalaman antara orang tua terbukti lebih efektif dalam meningkatkan keterampilan pengasuhan. Melalui metode tersebut, orang tua tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari (Darajah et al., 2022).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendidikan parenting memberikan dampak positif terhadap kualitas pengasuhan yang dilakukan orang tua. Darajah et al. (2022), menemukan bahwa orang tua yang mengikuti program parenting mengalami perubahan dalam cara mengasuh anak, dari yang sebelumnya lebih berorientasi pada kenyamanan orang tua menjadi lebih memperhatikan kebutuhan dan kepentingan terbaik anak. Penelitian yang dilakukan oleh Angkur et al. (2022), juga menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua dalam program parenting meningkatkan partisipasi mereka dalam mendukung perkembangan anak. Orang tua menjadi lebih aktif dalam memberikan stimulasi, membangun komunikasi yang baik, serta menerapkan aturan yang jelas dan konsisten. Kondisi tersebut berdampak positif terhadap perkembangan anak dalam berbagai aspek. Selain berdampak pada anak, pendidikan parenting juga memberikan manfaat bagi orang tua. Menurut Sumbawa dan Karmalia (2021), orang tua yang mengikuti pelatihan pengasuhan positif mengalami peningkatan rasa percaya diri dalam menjalankan perannya serta mampu mengurangi tingkat stres yang berkaitan dengan pengasuhan. Dengan kondisi psikologis yang lebih baik, orang tua dapat mendidik anak dengan lebih sabar dan penuh perhatian.

Salah satu manfaat utama pendidikan parenting adalah kemampuannya dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. Prastini (2024), menjelaskan bahwa banyak kasus kekerasan yang dilakukan orang tua sebenarnya disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang pola pengasuhan yang tepat, kesulitan mengendalikan emosi dan masih adanya anggapan bahwa kekerasan merupakan bagian dari disiplin. Penelitian yang dilakukan Asmah et al. (2023), menunjukkan bahwa orang tua yang memiliki kemampuan regulasi emosi yang rendah lebih mudah melakukan kekerasan verbal ketika menghadapi situasi yang menekan. Oleh karena itu, latihan mengenai pengelolaan emosi belum menjadi bagian penting dalam program parenting agar orang tua mampu menghadapi masalah secara lebih bijaksana. Selain itu, pendidikan parenting juga berperan dalam mengubah pandangan masyarakat mengenai disiplin anak. Melalui berbagai kegiatan edukatif, orang tua dapat memahami bahwa disiplin tidak harus dilakukan dengan kekerasan. Dengan demikian, budaya yang selama ini menganggap hukuman fisik sebagai hal yang dapat perlahan berubah menjadi budaya pengasuhan yang lebih positif dan menghargai hak-hak anak (KPAI, 2022).

Meskipun memiliki banyak manfaat, pelaksanaan pendidikan parenting masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan akses, terutama bagi orang tua yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki kondisi ekonomi yang kurang mendukung. Selain itu, kesibukan bekerja juga sering menjadi alasan rendahnya partisipasi orang tua dalam program parenting (Latif et al., 2023). Tantangan lainnya adalah adanya stigma bahwa mengikuti program parenting berarti mengakui ketidakmampuan dalam mengasuh anak. Astari dan Sariah (2022), menjelaskan bahwa persepsi tersebut dapat mengurangi minat orang tua untuk mengikuti kegiatan parenting. Oleh karena itu, program parenting perlu dikemas sebagai sarana

pengembangan kapasitas orang tua, bukan sebagai bentuk perbaikan atas kesalahan yang dilakukan.

Ketersediaan fasilitator yang kompeten juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan program. Fasilitator yang perlu memiliki kemampuan komunikasi, empati, serta keterampilan dalam membimbing diskusi agar peserta dapat memahami materi dengan baik. Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut antara lain dengan mengintegrasikan program parenting kedalam kegiatan posyandu, PAUD, dan PKK, memanfaatkan media digital sebagai sarana edukasi serta memberdayakan kader masyarakat sebagai pendamping program parenting ditingkat lokal (Angkur et al., 2022).

Tujuan utama pendidikan parenting adalah meningkatkan kualitas tumbuh kembang dan kesejahteraan anak. Suprayitno et al. (2021), menemukan bahwa kualitas pengasuhan dalam keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan anak, bahkan lebih kuat dibandingkan beberapa faktor lingkungan lainnya. Anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang hangat, aman dan penuh dukungan, cenderung memiliki kemampuan bahasa yang lebih baik, keterampilan sosial yang lebih matang, kesiapan sekolah yang lebih tinggi, serta resiko masalah perilaku yang lebih rendah. Sumbawa dan Karmila (2021), juga menunjukkan bahwa pola asuh positif mampu membantu anak tetap berkembang dengan baik meskipun berbeda dalam situasi yang penuh tantangan. Selain itu, pengasuhan yang penuh kasih sayang membantu anak membangun rasa aman dan kepercayaan terhadap lingkungan sekitarnya. Rasa aman tersebut menjadi dasar bagi terbentuknya kepercayaan diri, ketahanan diri, dan kebahagiaan anak dimasa depan. Sebaliknya, pengalaman kekerasan dan pengabaian dapat meninggalkan dampak psikologis yang berkepanjangan. Oleh karena itu, upaya pencegahan melalui pendidikan parenting menjadi langkah yang lebih efektif dan manusiawi dibandingkan penanganan setelah kekerasan terjadi (Darojah et al., 2022).

SIMPULAN

Perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama antara negara, masyarakat, dan keluarga yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Meskipun negara Indonesia telah memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak, kasus kekerasan dan penelantaran anak masih sering terjadi, terutama di lingkungan keluarga.

Salah satu upaya penting dalam mewujudkan perlindungan anak adalah melalui pendidikan parenting yang membantu orang tua meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengasuhan. Pendidikan parenting terbukti dapat mendorong penerapan pola asuh yang positif, mencegah kekerasan pada anak, serta mendukung tumbuh kembang dan kesejahteraan anak secara optimal. Oleh karena itu, pelaksanaan program parenting perlu terus ditingkatkan dan diperluas agar perlindungan anak dapat terwujud secara lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Angkur, M. F. M. A., Rofita, D., & Jerubu, A. S. (2022). Bentuk Keterlibatan Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Usia Dini. *Jurnal Lonto Leok Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(1), 40–53. <https://doi.org/10.36928/jllpau.v4i1.1425>
- Asmah, A., Sulaiman, S., & Noorhapizah, N. (2023). Adversity Quotient sebagai Perantara Pengaruh Persepsi dan Kecerdasan Mengelola Emosi terhadap Kekerasan Verbal pada Anak. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(1), 225–239. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i1.3744>
- Astari, W., & Sariah. (2022). Konsep parenting pada anak usia dini menurut Mohammad Fauzil Adhim. *KINDERGARTEN: Journal of Islamic Early Childhood Education*, 5(1), 115–124. <https://doi.org/10.24014/kjiece.v5i1.16835>
- Atmojo, A. M., Sakina, R. L., & Wantini, W. (2021). Permasalahan Pola Asuh dalam Mendidik Anak di Era Digital. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(3), 1965–1975. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i3.1721>

- Darojah, R., Wijayanti, U. T., & Sugiharti, S. (2022). Determinan Faktor Orang Tua Millenial dalam Pendidikan Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(6), 6035–6044. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i6.3382>
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Sekretariat Negara Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723>
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2022). Laporan tahunan KPAI 2022: Data kasus kekerasan terhadap anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. <https://www.kpai.go.id/publikasi>
- Latif, M. A., Amir, R., Marzuki, K., Gaffar, F., & Nurhayati, S. (2023). Kolaborasi Strategis Lembaga PAUD dan Orang Tua di Era Digital melalui Program Parenting. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(3), 3169–3180. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i3.4485>
- Prastini, E. (2024). *Kekerasan terhadap anak dan upaya perlindungan anak di Indonesia*. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(2), 760–770. <https://doi.org/10.37640/jcv.v4i2.2043>
- Salsabila, M., & Mahasin, A. (2023). Dampak perceraian bagi anak dalam mencapai SDGs di Indonesia. *Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial*, 3(1). <https://doi.org/10.55380/projus.v3i1.493>
- Salwiah, S., & Asmuddin, A. (2022). Membentuk Karakter Anak Usia Dini melalui Peran Orang Tua. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(4), 2929–2935. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i4.1945>
- Siregar, M. D., Yunitasari, D., & Partha, I. D. P. (2021). Model pola asuh otoriter orang tua terhadap perkembangan kepribadian anak. *Jurnal Golden Age*, 5(02), 139–146. <https://ejournal.hamzanwadi.ac.id/index.php/jga/article/view/3385>
- Sumbawa, R. O., & Karmila, M. (2021). Pola pengasuhan positif orangtua pada anak usia dini selama belajar dari rumah di masa pandemi Covid-19. *Kiddo: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 2(2), 116–127. <https://doi.org/10.19105/kiddo.v2i2.4790>
- Suprayitno, E., Yasin, Z., Kurniati, D., & Rasyidah. (2021). Peran keluarga berhubungan dengan tumbuh kembang anak usia prasekolah. *Journal Of Health Science (Jurnal Ilmu Kesehatan)*, 6(2), 63–68. <https://ejournalwiraraja.com/index.php/JIK/article/view/1674>
- Tonglo, M. B. (2021). Peranan Lembaga Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak di Kota Palopo. *Journal Social Society*, 1(2), 66–72. <https://doi.org/10.54065/jss.1.2.2021.73>